



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikan@melawikab.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 07 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB LENTERA PELANGI**
Alamat Lembaga : Dusun Nanga Libas, Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan,
Kabupaten Melawi
Kepala Sekolah : **EMILIANA**
Tempat / Tgl. Lahir : Pugar Indah / 11 – 08 – 1989
Alamat : Dusun Nanga Libas RT 001 RW 001, Desa Nanga Libas,
Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 0852-5720-9535

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bentuk Pendidikan Kelompok Bermain (KB) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 s.d. 10 Juli 2030.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 11 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1303250062875**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT LENTERA PELANGI |
| 2. Alamat Kantor | : dusun nanga libas, Desa/Kelurahan Nanga Libas, Kec. Soka, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79675 |
| No. Telepon | : 085248849245 |
| Email | : lenterapelangisoka@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skaia Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Maret 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1303250062875**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	dusun nanga libas, Desa/Kelurahan Nanga Libas, Kec. Sukan, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79675	Tinggi	NIB Izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.





DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H., M.Kn.

**NOTARIS
KABUPATEN MELAWI**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00543.AH.02.01.TAHUN 2020 TANGGAL 28 JANUARI 2020

SALINAN

AKTA : **AKTA PENDIRIAN**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" LENTERA PELANGI "

NOMOR : **06**

TANGGAL : **24 FEBRUARI 2025**

Jalan Juang Km. 2.5 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
No. Hp. 0812 5823 0877

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" LENTERA PELANGI "

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 24-02-2025 (dua puluh-----
empat Februari dua ribu dua puluh lima)-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-

-Telah menghadap kehari saya, **Tuan DAVID HAMONANGAN-----**

PASARIBU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi--

Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-01-2020 (dua----

puluh delapan Januari dua ribu dua puluh), Nomor :-----

AHU-00543.AH.02.01.Tahun 2020, Notaris di Kabupaten-----

Melawi, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Kalimantan-----

Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan hari bagian akhir akta ini :---

1. Nyonya SRI BULAN, lahir di Nanga Libas, pada tanggal--

21-10-1989 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan---

ratus delapan puluh sembilan, Warga Negara Indonesia,

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Melawi, Alamat Dusun Nanga Libas, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 001, Desa Nanga Libas, Kecamatan Soka,--

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110076110890001, berlaku hingga (21-10-2017).-----

2. Nyonya EMILIANA, lahir di Pugar Indah, pada tanggal---

11-08-1989 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus---

delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Melawi, Alamat Dusun Nanga Libas, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 001, Desa Nanga Libas, Kecamatan Soka,--

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110075108890002, berlaku seumur hidup.-----

3. Nyonya RENI ASTUTI, lahir di Nanga Libas, pada tanggal

03-03-1996 (tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan



NOTARIS
DAVID HANONGAN PASARBU SH. M.K.
KABUPATEN MELAWI

puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah---
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Alamat
Dusun Nanga Libas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga---
000, Desa Nanga Libas, Kecamatan Soka, pemegang----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110074303960001,---
berlaku seumur hidup.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih-----
dahulu menerangkan dalam akta ini, dengan tidak-----
mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, para pihak----
telah sepakat secara bersama - sama menyatakan-----
mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan dan/atau
memakai ketentuan - ketentuan dan anggaran dasarnya----
sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

-----" LENTERA PELANGI "-----

Bertempat dan berkedudukan di Dusun Nanga Libas, Desa----
Nanga Libas, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Propinsi-
Kalimantan Barat.-----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENERA PELANGI", mulai
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini-
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan---
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang--
mengaturinya.-----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENERA PELANGI"-----
berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang----
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

-----Pasal 4-----

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-----Pasal 5-----

-----TUGAS DAN USAHA-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-----Pasal 6-----

-----KEKAYAAN-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" memiliki kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan - sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran - iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----Pasal 7-----

-----KEANGGOTAAN-----

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" terdiri dari anak - anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI".-----

-----Pasal 8-----

-----PENGURUS-----

-Pasal 9

d. Anggota.-----

-Pasal 10

pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

mencemarkan nama baik Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "LENTERA PELANGI".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI",-----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----

- | a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-
| Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
- | b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-
| Kelompok Bermain.-----
- | c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,----
| penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
| dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- | a. Melakukan pendataan.-----
- | b. Mengusulkan perizinan.-----
- | c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- | d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- | e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia----
Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

- | -Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan-----
| Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI".-----
- | -Melaksanakan koordinasi terhadap tugas - tugas-----
| penyelenggaraan program.-----
- | -Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
| pelaksanaan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini---
| (PAUD) " LENTERA PELANGI".-----
- | -Mendorong untuk menumbuh kembangkan Pendidikan Anak--
| Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" dan program-----
| programnya.-----

- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,--
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia--
Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI" berserta program-----
programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program---
programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
- Menandatangani surat - surat perjanjian.-----
- 2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara----
lain :-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan---
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI".--
 - Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI".-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LENTERA PELANGI"--
serta mencatat kegiatannya dan tugas - tugas lain---
sekiranya perlu.-----
- 3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara-----
lain :-----
 - Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi---
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI".-----
 - Menandatangani surat - surat perjanjian yang-----
berkenaan dengan keuangan.-----
 - Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

- 1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI" berhak memberhentikan anggota dan--
atau anggota Pengurus setelah melalui keputusan-----
Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI" baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi----
atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu-
berhak melakukan untuk dan atasnama perseroan segala-
tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,---
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli,-----
menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh---
dan melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.--
b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan-----
harta kekayaan organisasi.-----
d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga---
hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka---
diwakili oleh Pengurus lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
d. Cara - cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-
dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI" :-----
a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan-----
apabila ketua berhalangan karena apapun juga-----
diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.-----
b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----

Mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih---
dari separuh dari jumlah anggota pengurus yang-----
hadir.-----

c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan-----
dengan Persekutuan tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal---
yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan---
Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang-----
berwajib untuk itu.-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal - hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur---
dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah---
Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran-----
dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI".-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan---
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ ---
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar---
ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----
"LENTERA PELANGI" untuk Pertama kalinya mengangkat---
para pengurus terdiri dari :-----
-Pembina : Budian, S.Pd.-----

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala---
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat-
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan---
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga-----
Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan---
tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan-----
dihadiri oleh :-----

- Dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai-saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi, maka segera para-----

NOTARIS
DAVID HAMONANGAN PASARIBU S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, coretan dan gantian.--

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.--

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN SOKAN
DESA NANGA LIBAS

Alamat: Jalan Pendidikan Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Nomor : 953.5 / 32 / DS.LBS / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budian

Tempat Tanggal Lahir: Nanga Libas, 01 Januari 1983

Jabatan : Kepala Desa Nanga Libas

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Nanga Libas, Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi

Disebut Pihak Pertama (I) yang menghibahkan selaku Pemerintah Desa Nanga Libas telah Menghibahkan sebidang tanah kepada PAUD LENTERA PELANGI Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan Kabupaten melawi untuk Pembangunan Gedung PAUD LENTERA PELANGI dengan ukuran 15M x 30M yang berlokasi di:

Tempat : Dusun Nanga Libas Desa Nanga Libas

Kecamatan : Sokan

Kabupaten : Melawi

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kas Desa Nanga Libas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perpustakaan Desa Nanga Libas
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Pendidikan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak Amerudin

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nanga Libas

Pada Tanggal : 05 Mei 2025

KEPALA DESA NANGA LIBAS



BUDIAN

SKET/DENAH LOKASI TANAH

Sebidang Tanah Terletak di :

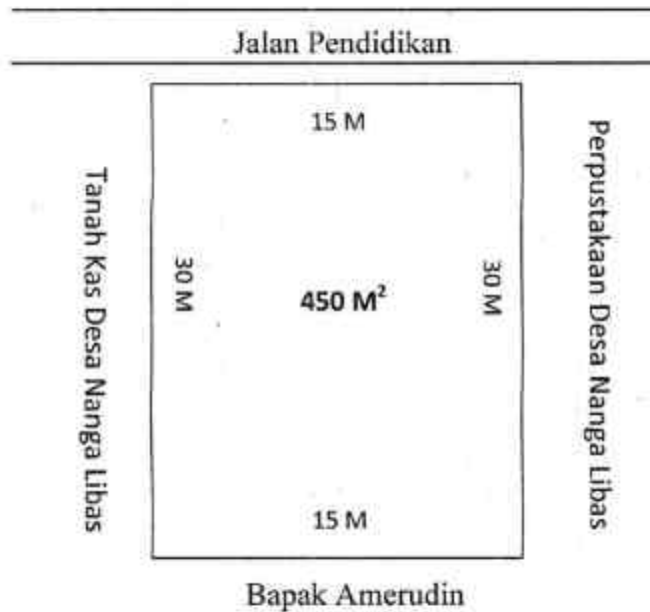
Desa : NANGA LIBAS

Kecamatan : SOKAN

Kabupaten : MELAWI

Luas : $\pm 450 \text{ M}^2$

Dimohon oleh : BUDIAN



Saksi-Saksi :

1. A.M. Husin

2. Emiliana

Dibuat Oleh,

BUDIAN



MENGETAHUI:

Kepala Desa Nanga Libas

BUDIAN

npwp.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG

1000 0000 0083 1148

LETERA PELANGI



DUSUN HANGA LIRAS RT. 009 RW. 006, HANGA LIRAS,
GOKAH, KAB. MELAWI, KALABANTAN SARAT

TANGGAL TERDAFTAR 12/03/2025



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KARTU NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar. Kartu ini berfungsi sebagai bukti identitas WP dan digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan, seperti pengisian formulir pajak, pengajuan permohonan refund, dan lain-lain. Kartu NPWP juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti pembukaan rekening bank, pengajuan pinjaman, dan lain-lain.



18 Jul 2025 16.02.49
79° E

Dusun Ng libas, Desa Ng Libas
Kec. Soka, Kab. Melawi
#Kec. Soka Kab. Melawi
Index number: 75